

## **Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah Terhadap Aplikasi Hasanah Card di BNI Syari'ah Kantor Cabang Surabaya**

**Marisa Amalia Savitri<sup>1</sup>, Tri Sudarwanto<sup>2\*</sup>, Athi' Hidayati<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasyim Asy'ari  
Jl. Irian Jaya No. 55 Tebuireng, Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang  
[marisaamalia95@gmail.com](mailto:marisaamalia95@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study was to find out whether the Hasanah Card had actually implemented the Sharia Card Principles described in Fatwa DSN-MUI No. 54. The research method used is a descriptive approach by combining types of qualitative research. Data collection was conducted by interviewing the Hasanah Card Marketing Division, employees and Hasanah Card customers, direct participatory observation, and documentation. Data validity techniques use credibility techniques (internal validity), transferability (external validity), dependability (reliability), and confirmability (objectivity). Data analysis techniques use inductive, deductive, and comparative methods. The results of this study are the application of sharia principles on hasanah cards conducted by BNI Syariah KC Surabaya still not in accordance with Fatwa DSN-MUI No. 54. This can be seen from the DSN-MUI fatwa No.54 Based on the fatwa stipulated by the Sharia card, it cannot be used for transactions that are not in accordance with sharia. However, there is a difference between the DSN-MUI fatwa on sharia cards and the practices that occur in Islamic banks where credit card customers do not apply the use of Islamic credit cards in accordance with the provisions*

**Keywords:** Sharia Principles, Hasanah Card Application

### **Abstrak**

*Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah Hasanah Card sudah benar-benar menerapkan Prinsip Syariah Card yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 54. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan memadukan jenis penelitian kualitatif. Data dikumpulkan penulis dengan wawancara kepada Divisi Marketing Hasanah Card, pegawai dan nasabah Hasanah Card, observasi partisipatif langsung, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan teknik credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (realibilitas), dan confirmability (obyektifitas). Teknik analisis data menggunakan metode induktif, deduktif, dan komparasi. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan prinsip syariah card pada hasanah card yang dilakukan oleh BNI Syariah KC Surabaya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 54. Hal ini dapat dilihat dari fatwa DSN-MUI No.54 Berdasarkan fatwa yang ditentukan Syariah card tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Akan tetapi terdapat perbedaan antara fatwa DSN-MUI tentang syariah card dengan praktik yang terjadi di bank syariah dimana nasabah kartu kredit tidak menerapkan penggunaan kartu kredit syariah sesuai dengan ketentuan.*

**Kata Kunci:** Prinsip-Prinsip Syariah, Aplikasi Hasanah Card

## **Pendahuluan**

Dalam menjalankan industri perbankan syariah, pebisnis harus mengetahui prinsip bank syariah yang harus diterapkan supaya tetap berjalan sesuai syariah. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah, pengertian prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam dimana kegiatannya didasari oleh fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Sedangkan di dalam Undang-Undang No 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang Perbankan telah dijelaskan pengertian prinsip syariah dan juga apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam perbankan syariah.

Adapun penjelasan dari undang-undang tersebut terkait prinsip syariah ialah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana maupun pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan yang lainnya berdasarkan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*). Atau adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak nasabah (*ijarah wa iqtina*).

Hasanah Card merupakan kartu kredit yang menggunakan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga. Sebagai produk perbankan, Hasanah Card merupakan kartu berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang dapat digunakan dalam berbagai transaksi, sehingga diterima di seluruh tempat bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

Didalam fatwa DSN-MUI No.54 Berdasarkan fatwa yang ditentukan Syariah card tidak boleh digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan penulis di BNI Syariah Kc Surabaya di dalam penggunaan kartu kredit syariah dirasa mengalami keraguan.

Berdasarkan uraian diatas, masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah Penerapan Prinsip Syariah dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah

KC Surabaya dan Mekanisme Operasional Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya. Dengan tujuan untuk mengetahui Penerapan Prinsip Syariah dalam Aplikasi Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya dan Untuk mengetahui Mekanisme Operasional Hasanah Card di BNI Syariah KC Surabaya.

Syariah Card menurut Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006 adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah (Sutan Rey Sjahdeini, 2014: 458). Prinsip syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Ghofur, 2017: 181). Dalam Fatwa DSN Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 ada beberapa ketentuan yang dikeluarkan mengenai syariah card, antara lain ketentuan umum, ketentuan akad, ketentuan hukum, ketentuan fee, ketentuan ganti-rugi dan denda, serta ketentuan lainnya.

Sistem kerja syariah card adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu dan pihak pedagang (*merchant*). Adanya ketiga pihak sekaligus yang menyertai produk syariah card akan memberikan konsekuensi adanya lebih dari satu akad. Sistem kerja syariah card, dimulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar (Pujiono, 2005: 67).

### **Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Alasan penulis memilih metode kualitatif yaitu lebih cocok untuk mendeskripsikan fenomena, yang datanya berupa kata-kata, perilaku, atau dokumen, dan tidak pernah dianalisis dengan rumusan-rumusan statistik, tetapi dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (Penelitian lapangan dan Penelitian kepustakaan).

Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, maupun hasil observasi dari suatu obyek, seperti profil dan sejarah PT. Bank BNI Syari'ah KC Surabaya, visi dan misi

perusahaan, mekanisme operasional hasanah card, keunggulan hasanah card, perbedaan hasanah card dengan kartu kredit konvensional, pimpinan BNI Syariah KC Surabaya, marketing dan divisi hasanah card, dokumentasi dan data lainnya. Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Seperti dari buku Muhammad, 2005. *Mikro Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Adiwarmanto A. Karim, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, dan Sutan Rey Sjahdeini, 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dalam fatwa DSN-MUI tentang *syariah card* terdapat biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah pemegang kartu kredit, diantaranya *ta'wīdh*. Mekanisme penentuan *ta'wīdh* pada Produk Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya belum sesuai dengan prinsip syariah yaitu biaya *ta'wīdh* di BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya pada dasarnya hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya *ta'wīdh* ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Akan tetapi Pada prakteknya, Penerapan biaya keterlambatan pada BNI Syariah KC Surabaya dalam aplikasi iB Hasanah Card, dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo.

Fatwa DSN-MUI No.54/X/2006 menyebutkan ada tiga akad yang digunakan dalam Syariah Card, yaitu akad Kafalah, Qardh dan Ijarah. Ijarah, penerapan akad ijarah yang dilakukan oleh bank BNI Syariah KC Surabaya sudah sesuai menurut hukum islam dikarenakan disini BNI Syariah KC Surabaya merupakan penyedia jasa yakni dalam hal pembayaran dan segala macam bentuk pelayanannya. Kafalah, akad kafalah yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Surabaya secara umum sudah memenuhi prinsip akad menurut hukum islam. Dimana BNI Syariah KC Surabaya di sini berperan sebagai kafil atau penjamin

atas semua kewajiban bayar yang ditimbulkan dari transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemegang kartu kepada merchant, dan Qardh BNI Syariah KC Surabaya dalam penerapan akad Qardh sudah sesuai dengan prinsip akad menurut syariah ataupun hukum Islam dimana BNI Syariah sama sekali tidak membebankan ataupun memungut biaya sepeserpun berkaitan dengan akad ini. Misal akad Qardh digunakan pada saat tarik tunai di ATM, Qardh merupakan akad utang piutang, dalam akad ini berapapun jumlah uang yang dipinjamkan itu yang akan dikembalikan dari pihak nasabah tanpa ada penambahan bunga ataupun pengurangan dari pokoknya. Pengenaan biaya pada transaksi tarik tunai hanya dikenakan biaya administrasi fungsi dari atm, biaya sudah ditentukan di awal pada saat penandatanganan aplikasi dan ini bukan termasuk riba. Biaya yang dikenakan pada setiap transaksinya sebesar Rp. 25.000 akan tetapi biaya ini bukan diperuntukkan kepada pihak bank BNI Syariah melainkan diterima oleh pihak ATM atau CIRRUS yaitu vendor dari ATM. Pernyataan tersebut menandakan bahwa penerapan akad Qardh pada iB Hasanah Card sejalan dengan fatwa DSN-MUI.

Untuk menghindari gharar pada praktek Hasanah Card, BNI Syariah telah memberikan kode pada merchant-merchant yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah Hasanah Card. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Hasanah Card hanya dapat digunakan pada merchant-merchant yang halal. Berdasarkan penelitian penulis, Hasanah Card hanya dapat digunakan pada merchant yang telah ditetapkan halal oleh DSN-MUI dan merchant tersebut tergabung dalam jaringan master card, seperti pizza hut, matahari store, dan lain-lain. Untuk tempat karaoke keluarga hasanah card tidak bisa digunakan dan di supermarket seperti giant dan carrefour, Hasanah Card bisa digunakan pada item-item yang termasuk dalam label haram. Jadi apabila nasabah menggunakan kartunya untuk membeli minuman beralkohol di supermarket yang termasuk dalam jaringan master card, maka item yang akan dibeli bisa dibayar dengan Hasanah Card. Bank hanya memfilter dari bidang usahanya bukan dari produknya. Semua dikembalikan lagi kepada nasabah yang menggunakan hasanah card supaya bijak dalam bertransaksi. Jadi dalam hal ini Hasanah Card belum sesuai dengan prinsip syariah

yang dikeluarkan fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah card yaitu tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah.

Sedangkan untuk menghindari penggunaan Hasanah Card yang berlebihan, bank menghimbau kepada card holder untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. BNI Syariah tidak menetapkan maksimal pembelanjaan yang dimaksudkan agar nasabah tidak menjadi konsumtif. Berdasarkan penelitian penulis, maksimal pembelanjaan hanya bisa ditentukan nasabah itu sendiri. Bank BNI Syariah hanya menetapkan limit kartu saja untuk menahan nasabah dalam melakukan transaksi yang berlebihan. Serta disesuaikan dengan jenis kartu yang digunakan oleh nasabah, dan jenis kartu juga disesuaikan dengan penghasilan yang didapat nasabah setiap bulannya. Hal ini untuk menghindari kredit macet.

Berdasarkan penelitian, penulis berpendapat bahwa Hasanah Card tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah yaitu tidak menyebabkan menjadi konsumtif. Karena nasabah tetap bisa membelanjakan uangnya selama tidak kurang dari limit kartu yang dimilikinya.

**Tabel 5.1**

**Temuan Pembahasan Penerapan Prinsip Syariah dan Ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan Mekanisme Aplikasi iB Hasanah Card BNI Syariah KC Surabaya**

Prinsip Syariah dan Mekanisme Fatwa DSN-MUI No.54/X/2006.	Prakteknya(Hasanah Card) di BNI Syariah KC Surabaya	Ket
Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf), dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.	Bank BNI Syariah tidak menetapkan pagu pembelanjaan, tetapi bank hanya menetapkan limit kartu untuk menghindari kredit macet.	Belum sesuai
Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah	Bank membatasi transaksi dengan cara memberikan kode pada bidang usaha dan bukan pada produknya, jika ada salah satu nasabah yang menggunakan hasanah card untuk membeli air mineral di bir maka transaksinya akan di tolak. Sedangkan jika ada nasabah yang membeli bir di giant maka hasanah card tetap bisa di pakai.	Belum sesuai
Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan	Bank akan membebankan biaya-biaya seperti telepon,sms, dan kunjungan	Belum sesuai

<p>kepada pihak yang dengan sengaja atau lalai membayar dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. penerbit kartu dapat mengenakan ganti rugi terhadap biaya-biaya rill kebutuhan bank bukan kerugian yang diperkirakan berdasarkan jangka waktu.</p>	<p>kepada nasabah yang melakukan keterlambatan dalam membayar. Jika nasabah semakin lama menunggak pembayaran maka biayanya juga semakin meningkat biaya ini disesuaikan dengan jangka waktu.</p>	
--	---	--

### Penutup

Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan ganti-rugi belum sesuai dengan prinsip syariah karena dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan ganti-rugi hanya boleh dibebankan kepada nasabah yang dengan sengaja lalai dalam penagihan kartu kredit, dan besarnya nominal biaya *ta'widh* ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh bank pada proses penagihan. Sedangkan pada prakteknya di BNI Syariah KC Surabaya dikenakan pada saat adanya tunggakan dari nasabah atau pengguna kartu lewat jatuh tempo.

Terkait Akad yang diterapkan oleh BNI Syariah KC Surabaya telah sesuai dengan prinsip syariah yang ada pada fatwa DSN-MUI, BNI Syariah menggunakan tiga akad dalam aplikasi hasanah card yaitu akad kafalah, ijarah dan qardh. Sedangkan Untuk menghindari transaksi yang dilarang dalam agama bank membatasi pembelian dengan cara memberikan kode pada merchant-merchant yang halal untuk dikonsumsi oleh nasabah Hasanah Card. Dari pengamatan penulis, Hasanah Card masih bisa digunakan untuk membeli bir di supermarket atau giant yang menjual barang tersebut. Alasan bank terkait hal tersebut karena bank hanya bisa membatasi pada bidang usahanya bukan dari produknya.. Jadi dalam hal ini Hasanah Card belum sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah card yaitu tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai syariah.

Bank tidak menetapkan pagu maksimal belanja untuk menghindari penggunaan Hasanah Card yang berlebihan, bank hanya menghimbau kepada pemegang kartu untuk menggunakan Hasanah Card dengan bijak. Alasan BNI

Syariah tidak menetapkan maksimal pembelanjaan karena yang bisa dilakukan bank hanya menetapkan limit kartu untuk menghindari kredit macet. Berdasarkan penelitian penulis, maksimal pembelanjaan hanya bisa ditentukan nasabah itu sendiri. Berdasarkan penelitian, penulis berpendapat bahwa Hasanah Card tidak sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh fatwa DSN-MUI No. 54 tentang syariah yaitu tidak menyebabkan menjadi konsumtif dengan menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.

Bank BNI Syariah KC Surabaya sudah menjalankan operasional hasanah card sesuai dengan fatwa yang berlaku, sebagai bank syariah BNI Syariah selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan hasanah card. Hal ini dapat dilihat dari usaha BNI Syariah untuk menghindari riba, gharar, dan israf. Namun pada prakteknya pihak bank belum sepenuhnya mampu mengkoordinir pengeluaran anggota nasabah sehingga masih banyak yang mengalami kredit macet.

Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan saran kepada pihak BNI Syariah KC Surabaya diharapkan mampu melaksanakan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah mengingat Hasanah Card sebagai kartu kredit dengan prinsip syariah bisa menjadi kartu hijrah bagi masyarakat yang muslim, dengan tingkat loyalitas syariah yang tinggi, yang mendapatkan kemudahan bertransaksi dengan menggunakan kartu kredit. Diharapkan agar BNI Syariah selalu menjaga segala bentuk transaksinya dan perjanjian yang ada didalamnya agar tetap sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, BNI Syariah dianggap perlu meningkatkan pengkajian terhadap aplikasi sehingga kualitas hasanah card tidak melenceng jauh dari prinsip syariahnya. penulis selanjutnya untuk memperluas bahasan mengenai nilai-nilai ekonomi Islam dalam meningkatkan kinerja pegawai, baik dari segi aqidah, syariah dan akhlak yang dapat menunjang tingkat keberhasilan dalam perusahaan dan dapat membantu pegawai dalam mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik.



### Daftar Pustaka

- Agus Y. *Danamon Tepis Kontroversi Syariah Card*. Artikel ini diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 dari situs <http://www.google.pkesinteraktif.com>
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amin, Muhammad. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Arif pujiono, 2005. *Islamic Credit Card: Suatu Kajian Terhadap Sistem Pembayaran Islam Kontemporer*. Jurnal Dinamika Pembangunan Vol.2 No. 1
- Az-zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Vol V
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahannya. 2009. *Al-QuranulKarim*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlema.
- Fakultas Syariah IKAHA. 2009. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Cet II*. Jombang: IKAHA.
- Firmanda, Hengki. 2014. *Syariah Card (Kartu Kredit Syariah) Ditinjau dari Asas Utilitas dan Masalah*. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 4 No. 2
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Ed 1. Cet 1. Depok : Rajawali Pers.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi, Sutirno. 1987. *Metodologi ResearchII*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ibrahim, Johanes. 2004. *Kartu Kredit Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*. Bandung: Refika Aditama.
- Iskandar, 2010. *Metodologo Penelitian Pendidikan dan Sosial :Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

- Karim, Adiwarmanto A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Mizan Publika.
- Moleong, Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya cet 26.
- Muhammad. 2005. *Mikro Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFPE.
- Nana, Sudjana. 1998. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*. Bandung: Sinar Baru.
- Riduwan. 2008. *Dasar-dasar Statistika*. Bandung: Alfa Beta.
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah. Ed 1 Cet 2*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satori Djam'an dan Komariah Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sjahdeini, Rey, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Preinadamedia Group.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Supramono, Gatot. 2009. *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triandaru Sigit, Budisantoso Totok. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi ke-2*. Jakarta: Salemba Empat
- Veitzhal, Rifa'i, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional Sharia System*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab Abdul, Sulaiman Abu Ibrahim. 2006. *Banking Cards Syariah Kartu Debit dan Kredit dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiroso, 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti

Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.